



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON COVID-19

Pembaruan terakhir: Minggu, 12 April 2020 pukul 13:00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
Izin Tinggal dan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa		
1.	Apakah IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA bisa diberikan kepada WNA yang berada di Indonesia dan izin tinggalnya masih bisa diperpanjang?	Ya, bisa. Pemberian IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA akan dilakukan secara otomatis bagi pemilik Izin Tinggal apapun (kecuali Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas) tanpa perlu datang ke kantor imigrasi.
2.	Seorang WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap (KITAS/KITAP) sedang berada di luar wilayah Indonesia, tetapi tidak dapat kembali ke Indonesia karena keterbatasan/ketiadaan alat angkut, apakah WNA tersebut dapat memperpanjang KITAS/KITAP-nya saat berada di luar wilayah Indonesia? Jika tidak, apakah WNA tersebut berhak mendapatkan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA?	Warga Negara Asing tersebut tidak dapat diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA. IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA hanya diberikan kepada WNA yang berada di Indonesia, apabila tidak kembali ke Indonesia dan Izin Tinggalnya akan berakhir maka tidak dapat diperpanjang di luar negeri. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap hanya dapat dilakukan saat pemohon (WNA) berada di Indonesia. Jika masa berlaku Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap Orang Asing tersebut berakhir saat yang bersangkutan berada di luar wilayah Indonesia maka sistem secara otomatis akan membatalkan Izin Tinggal Orang Asing tersebut. Jika yang bersangkutan berniat untuk meneruskan tinggal di Indonesia maka proses permohonan harus dimulai dari awal.
3.	Sampai kapan masa berlaku IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA?	Sampai masa Pandemi berakhir melalui keputusan pejabat yang berwenang.
4.	Jika visa atau Izin Tinggal seorang WNA berakhir, baik Izin Tinggal yang masih dapat diperpanjang maupun yang tidak dapat	Selama berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 tahun 2020 , maka WNA tidak dikenakan biaya <i>overstay</i> .

	diperpanjang, apakah WNA tersebut akan dikenakan biaya beban karena <i>overstay</i> ?	
5.	Bagaimana cara mendapatkan <i>Emergency Stay Permit</i> /IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA?	Saat ini setiap WNA diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA secara otomatis melalui sistem Imigrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 Tahun 2020 tanpa perlu mengajukan ke kantor imigrasi.
6.	Bagi WNA pemegang Izin Tinggal Kunjungan D212 yang mendapatkan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA secara otomatis, apakah saat masa Pandemi berakhir Izin Tinggal Kunjungan D212 tersebut masih dapat dipergunakan kembali?	Izin Tinggal D212 yang dimiliki dan masih berlaku dapat digunakan kembali.
7.	Bagi WNA pemegang Izin Tinggal Kunjungan B211 yang mendapatkan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA secara otomatis, apakah saat masa Pandemi berakhir Izin Tinggal Kunjungan B211 tersebut masih dapat diperpanjang sesuai dengan sisa perpanjangan yang masih dapat diberikan?	IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA tidak mempengaruhi Izin Tinggal yang dimiliki sebelumnya, sistematis perpanjangan kembali Izin Tinggal sebelumnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI setelah masa Pandemi COVID 19 berakhir.
8.	Apakah WNA yang KITAS atau KITAP nya sudah dikembalikan (EPO) dan tidak dapat ke luar negeri juga mendapatkan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA?	Ya, diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA dan dipersilahkan untuk keluar dari wilayah Indonesia apabila sudah ada alat angkut yang dapat membawa WNA tersebut. Apabila tetap tinggal di Indonesia dalam masa Pandemi ini, maka diperbolehkan dengan ketentuan tidak dapat berkegiatan sebagai TKA .
9.	Bagaimana mekanisme ke luar wilayah Indonesia setelah Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir bagi pemegang IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA?	Para pemegang IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA dapat meninggalkan wilayah Indonesia sebagaimana biasa, untuk detail regulasi pemberian Izin Keluar bagi pemegang IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI selanjutnya.
10.	Bagi WNA yang negara tujuannya tidak menerapkan kebijakan <i>lockdown</i> dan penerbangan ke negara tujuan juga tersedia tetapi tidak ingin kembali ke negaranya karena merasa lebih aman berada di Indonesia, apakah diperbolehkan untuk mendapatkan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA?	Diperbolehkan, karena setiap WNA diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA secara otomatis sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 Tahun 2020. Setelah masa Pandemi dinyatakan berakhir maka akan diberlakukan aturan normal dan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

11.	Benarkah tidak ada biaya <i>overstay</i> ?	Selama berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 tahun 2020, maka WNA tidak dikenakan biaya <i>overstay</i> .
12.	Bagaimana jika ada calon TKA yang tidak bisa mengambil visa di kantor perwakilan Indonesia karena penerapan <i>lockdown</i> ?	Surat Persetujuan Visa yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai dasar pemberian Visa di luar negeri hanya berlaku untuk 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan. Jika calon TKA tidak bisa mengambil dalam jangka waktu berlaku persetujuan tersebut maka sistem membatalkan persetujuan tersebut secara otomatis.
13.	Apabila WNA memiliki Izin Tinggal Terbatas/Tetap (KITAS/KITAP) yang masih berlaku dan dapat diperpanjang, sementara saat ini mendapatkan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA, apakah nanti setelah kebijakan dicabut, masih dapat memperpanjang Izin Tinggal yang dimiliki?	IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA tidak mempengaruhi Izin Tinggal yang dimiliki sebelumnya, sistematisa perpanjangan kembali Izin Tinggal sebelumnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI setelah masa Pandemi COVID 19 berakhir.
14.	Bagi WNA yang telah mendapatkan notifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja untuk perpanjangan ITAS apakah mendapatkan perpanjangan ITAS atau IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA?	Izin Tinggalnya akan diberikan dalam bentuk IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA, sedangkan untuk kegiatannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
15.	Bagaimana proses pemulangan dengan <i>Exit Permit Only</i> (EPO) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang KITASnya sudah berakhir dan ingin diperpanjang? Tapi WNA tersebut tidak ingin keluar Indonesia.	Bagi TKA tersebut diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA dan dipersilahkan untuk keluar dari wilayah Indonesia. Apabila ingin tetap tinggal di Indonesia dalam masa Pandemi ini, maka diperbolehkan dengan ketentuan tidak dapat berkegiatan sebagai TKA.

Pelayanan Warga Negara Indonesia di Kantor Imigrasi

16.	Apa saja kategori pelayanan darurat untuk permohonan Paspor RI?	Untuk sementara pengajuan permohonan Paspor RI di kantor imigrasi dibatasi hanya bagi pemohon yang memiliki kebutuhan mendesak melalui nomor <i>helpdesk</i> yang disediakan. Antara lain bagi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atau rujukan dokter, dan 2. Orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda dengan melengkapi surat pernyataan yang berisi alasan keberangkatan.
-----	---	--

17.	Apakah nomor antrean yang telah saya dapatkan masih bisa digunakan setelah masa Pandemi COVID-19 berakhir?	Nomor antrean yang sudah diperoleh sebelum pembatasan permohonan pengajuan Paspor RI di kantor imigrasi dapat digunakan kembali saat Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir dan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi berjalan normal.
18.	Apakah saya masih bisa datang ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor saya yang sudah selesai?	Paspor yang sudah dicetak oleh kantor imigrasi saat ini tersimpan aman di tempat penyimpanan kantor imigrasi, para pemohon dapat mengambilnya saat keadaan sudah dinyatakan normal kembali menunggu pengumuman lebih lanjut dari pihak berwenang.
19.	Paspor saya akan segera berakhir masa berlakunya, apakah saya harus segera melakukan pergantian? Saya takut keluar rumah mengingat situasi sekarang ini, apakah saya akan dikenakan denda keterlambatan perpanjangan paspor? Apakah ada dispensasi?	Paspor yang sudah habis masa berlakunya tidak harus segera dilakukan penggantian. Tidak ada denda apapun bagi penggantian paspor yang sudah habis masa berlakunya.
20.	Apakah ada Kantor Imigrasi yang buka saat ini? Saya ingin membuat paspor.	Saat ini seluruh kantor imigrasi di Indonesia hanya melakukan pelayanan paspor bagi pemohon dengan kriteria tertentu yang bersifat darurat dan tidak dapat ditunda pemberiannya.

Pelayanan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi

21.	Apakah WNI yang pulang ke Indonesia perlu untuk melampirkan <i>Health Certificate</i> ?	Warga Negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia tidak perlu melampirkan <i>Health Certificate/Fit to Fly certificate</i> . Di tempat ketibaan akan dilakukan prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.
22.	Apakah calon TKA pemegang Visa Tinggal Terbatas (VITAS) masih bisa masuk ke Indonesia?	Calon TKA pemegang VITAS yang dizinkan masuk ke Indonesia hanya yang akan bekerja di Proyek Strategis Nasional dengan membawa surat rekomendasi.
23.	Ketentuan 14 hari karantina di wilayah bebas COVID-19, apakah maksudnya negara atau kota?	Saat ini hampir tidak ada negara di dunia yang terbebas dari COVID-19, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan kebijakan tambahan untuk mengizinkan Orang Asing yang akan masuk ke Indonesia dari negara manapun (khusus bagi WNA yang dikecualikan dari pelarangan masuk) untuk menyertakan:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan sehat (bahasa Inggris) yang dikeluarkan dari otoritas kesehatan negara tempat Orang Asing tersebut berada, atau surat keterangan layak terbang (<i>fit to fly certificate</i>); 2. Surat pernyataan bersedia untuk menjalani isolasi yang disediakan pemerintah Indonesia atau isolasi mandiri di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan RI selama 14 (empat belas) hari.
Pelayanan Visa		
24.	Apakah pengurusan visa masih berlangsung selama masa Pandemi COVID-19?	<p>Selama masa Pandemi pengajuan visa dilakukan dengan pengetatan melalui penambahan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3,7, dan 8 tahun 2020.</p> <p>Pada tanggal 2 April 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 pelayanan visa dihentikan sementara untuk semua jenis visa terkecuali untuk Visa Diplomatik, Visa Dinas, dan Visa Tinggal Terbatas TKA (VITAS TKA) khusus bagi orang asing yang bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN).</p>
25.	Bagaimana kebijakan bagi WNA yang sudah mendapatkan persetujuan/teleks visa namun tidak bisa mengambil visa?	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020, selain bagi WNA yang dikecualikan dalam Pelarangan Masuk Wilayah RI, Persetujuan Visa yang telah diterbitkan tidak dapat digunakan untuk mengambil visa di Perwakilan RI sampai dengan Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang.</p> <p>Dalam hal Persetujuan Visa telah habis masa berlaku, orang asing wajib mengajukan Persetujuan Visa baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang.</p>
26.	Jika ada calon TKA yang sudah mendapatkan visa di perwakilan RI, apakah ada pengecualian selama menunggu masa Pandemi agar visanya dapat tetap digunakan?	<p>Visa yang dikeluarkan di perwakilan RI di hanya berlaku untuk 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan. Jika calon TKA tidak menggunakannya dalam jangka waktu tersebut maka sistem membatalkan visa secara otomatis.</p>
27.	Proyek-proyek apa sajakah yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional?	<p>Proyek strategis Nasional dapat dilihat dalam tautan resmi pemerintah kppip.go.id</p>

28.	Bagaimana prosedur pengajuan VITAS bagi TKA yang akan bekerja di Proyek Strategis Nasional?	<p>Permohonan visa diterima dari aplikasi TKA Online (Kementerian Tenaga Kerja) secara daring (<i>online</i>), petugas akan memproses permohonan sesuai prosedur penyelesaian VITAS TKA dengan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas;2. Pemeriksaan penjamin/perusahaan sesuai daftar Proyek Strategis Nasional yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;3. Mengirimkan kode billing pembayaran PNBK keimigrasian melalui email;4. Setelah PNBK dibayarkan petugas melakukan verifikasi, pemeriksaan cekal dan histori layanan keimigrasian;5. Apabila memenuhi seluruh persyaratan, 3 (tiga) hari setelah pembayaran PNBK persetujuan visa terbit dan orang asing dapat mengambil visa di Perwakilan RI.